

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET PADA DINAS
PENDIDIKAN ACEH TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

**OLEH :
IQMAMUL IMAM
NPM : 2202110102**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Maret 2026

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IQMAMUL IMAM
NPM : 2202110102

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH
TAHUN 2020-2023**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Yusliana, S.E., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Pembimbing II

Maidar, S.E., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Marlizar, S.E., M.M

NIK. 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Maret 2026

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IQMAMUL IMAM
NPM : 2202110102

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH
TAHUN 2020-2023**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 06 Februari 2026

Menyetujui / Mengesahkan
Komisi Ujian

Ketua

Yustiana, S.E., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Sekretaris

Maidar, S.E., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK. 19820911 201306 1 001

Anggota

Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 30 Maret 2026
Yang Menyatakan



Iqmamul Imam



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iqmamul Imam
NPM : 2202110102
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH TAHUN 2020-2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Iqmamul Imam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020-2023**". Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Syafrial Anwar dan Ibunda Sri Panaini S.Pd, serta semua keluargaku yang telah memberikan do'a, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
2. Bapak Dr. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. Marlizar, S.E., M.M, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak, selaku

dekan I, Bapak Rusnaidi, S.E., M.Si, selaku dekan II, dan Bapak H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak, Selaku dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si dan Ibu Irmawati, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Elviza, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Yusliana, S.E., M.Si. dan Ibu Maidar, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I & II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya masing-masing dan telah membimbing dengan sangat baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat.
7. Seluruh dosen pengasuh mata kuliah, staf pengantar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Muhammad Farhan, Alkausar Chekmad, Haidi Aufar, Muhammad Aldi, Fitrah Ridwan, Miftahul Razzaq dan Seluruh kawan-kawan Diploma 3 yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Banda Aceh, Januari 2026

Iqmamul Imam

NPM. 2202110102



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah).....	12
2.1.2 Manajemen Aset	13
2.1.3 Pengertian Aset.....	14
2.1.4 Pengelolaan Barang Milik Aceh.....	20
2.1.5 Indikator Kesesuaian Pengelolaan Aset Tetap	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	31
3.1.2 Tingkat Intervensi Peneliti.....	31
3.1.3 Horizon Waktu	32
3.1.4 Unit Analisis	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Aceh	35
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Aceh.....	35
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Aceh	36
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Aceh.....	37
4.1.4 Struktur Organisasi	38

4.2 Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dinas Pendidikan Aceh 2020-2023...40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 65

5.1 Kesimpulan 65

5.2 Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA 67



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Daftar Aset Tetap Dinas Pendidikan Aceh	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Aceh.....37



ANALISIS PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH TAHUN 2020-2023

IQMAMUL IMAM
2202110102

Pembimbing I : Yusliana, S.E., M.Si

Pembimbing II : Maidar, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020-2023 berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Pengelolaan aset tetap yang dianalisis meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta ganti rugi dan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, serta studi dokumentasi pada Dinas Pendidikan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, khususnya terkait pemahaman pengguna barang terhadap batasan pemanfaatan aset tetap, konsistensi penerapan regulasi, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset.

Kata Kunci: *Pengelolaan Aset, Barang Milik Aceh, Dinas Pendidikan*

ANALYSIS OF ASSET MANAGEMENT AT THE ACEH EDUCATION OFFICE FOR THE PERIOD 2020-2023

IQMAMUL IMAM
2202110102

Supervisor I : Yusliana, S.E., M.Si

Supervisor II : Maidar, S.E, M.Si

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of fixed assets at the Aceh Education Office during the period 2020-2023 based on the provisions of Aceh Qanun Number 2 of 2019 concerning the Management of Aceh Government Property. The analysis of fixed asset management includes usage, utilization, safeguarding and maintenance, transfer of ownership, destruction, disposal, administration, guidance, supervision and control, as well as compensation and sanctions. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with relevant officials, direct observation, and documentation studies at the Aceh Education Office. The results indicate that, in general, the management of fixed assets at the Aceh Education Office has been implemented in accordance with Aceh Qanun Number 2 of 2019. However, several obstacles remain, particularly related to users' limited understanding of the boundaries of fixed asset utilization, inconsistencies in the implementation of regulations, and coordination among parties involved in asset management.

Keywords: *Fixed asset management, Aceh government property, Aceh Education Office*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem akuntansi pemerintah di Indonesia telah berkembang, itu bisa kita lihat pada perubahan sistem basis akuntansi yang pada awalnya menggunakan kas basis kemudian berubah menjadi akrual basis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diganti menjadi Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dianut oleh pemerintah Indonesia dalam hal mengatur prosedur pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya perkembangan ini diharapkan akan berpengaruh pada jalannya pemerintah dalam hal mengatur keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien akan sangat berpengaruh pada jalannya urusan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah aset tetap. Pengertian aset dalam penelitian ini dibatasi kepada pengertian aset sebagai barang milik daerah, bukan dalam pengertian aset sebagaimana yang dimaksud dalam akuntansi.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (2022), aset merupakan sumber daya yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup pula

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik, serta yang dipertahankan karena nilai sejarah dan budaya. Aset menjadi elemen penting dalam laporan keuangan pemerintah yang andal, transparan, dan akuntabel guna mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan No.07 menyatakan bahwa Aset tetap merupakan salah satu klasifikasi aset yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan bagian utama dari aset pemerintah dan nilainya sangat signifikan dalam penyajian neraca.

Aset atau barang milik daerah adalah salah satu faktor yang paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mampu menciptakan pemerintahan yang *good governance* untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel yang dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau publik. Keberadaan aset sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu, istematis manajemen/pengelolaan aset daerah transparan sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya.

Untuk mengoptimalisasikan aset daerah, pengelolaan aset daerah berperan

penting untuk memanfaatkan aset daerah secara tepat dan berdaya guna. Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu sasaran yang menjadi bahan pemeriksaan BPK dan BPKP. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh mengharapkan bisa memperoleh hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (28) bahwa: “Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Dinas Pendidikan merupakan sebuah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk melayani kebutuhan pendidikan baik bagi sekolah maupun masyarakat umum. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan Aceh mempunyai kebijakan tersendiri terkait alokasi sumber daya pendidikan. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk setiap sekolah yang ada di Provinsi Aceh.

Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lancar, efektif, teratur dan efisien. Sarana pendidikan dapat berupa gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat media

pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung mampu menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Prasarana pendidikan dapat berupa: halaman, kebun, taman, dan sebagainya (Setiawan dan Lestari, 2020). Sarana dan prasarana bisa dinamakan sebagai aset, dimana aset biasanya dimiliki oleh setiap instansi atau perusahaan. Daftar aset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap Dinas Pendidikan Aceh

No	Nama Aset	Keterangan	Tahun	Jumlah Aset
1	Tanah	Tanah Bangunan Sekolah (SMA/SMK/SLB), Tanah Kantor (Kantor Dinas Pendidikan/Cabang Dinas), Tanah Asrama/Mess, Lapangan, Area Praktik, dll	2020	11 Bidang Tanah
			2021	4 Bidang Tanah
			2022	2 Bidang Tanah
			2023	3 Bidang Tanah
2	Peralatan dan Mesin	Papan Tulis, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Laptop, AC, Proyektor, Alat Praktik/Laboratorium, dll	2020	103.664 Barang
			2021	28.029 Barang
			2022	37.622 Barang
			2023	59.414 Barang
3	Gedung dan Bangunan	Sekolah (SMA, SMK/SLB), Kantor Dinas Pendidikan, Mess Guru, Rumah Dinas, Menara Air, Gudang, Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Tempat Ibadah, Taman, dll	2020	619 Gedung dan Bangunan
			2021	550 Gedung dan Bangunan
			2022	1.056 Gedung dan Bangunan
			2023	832 Gedung dan Bangunan
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Lingkungan Sekolah, Saluran Drainase, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi, dll	2020	42 Aset
			2021	6 Aset
			2022	21 Aset
			2023	10 Aset
5	Aset Tetap Lainnya	Berbagai Buku Pelajaran (Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, Buku Alat Peraga Sekolah, Buku Kesenian Budaya, dll.	2020	331.359 Buku
			2021	272.713 Buku
			2022	282.395 Buku
			2023	404.319 Buku

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat adanya fluktuasi jumlah aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh selama periode 2020-2023 di setiap kategori aset. Pada

kategori tanah, jumlah bidang tanah cenderung berfluktuasi dengan penurunan pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya penyesuaian kebutuhan atau kebijakan pengadaan aset tanah. Pada kategori peralatan dan mesin, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengadaan serta kemungkinan penghapusan atau reklasifikasi aset pada periode tertentu. Kategori gedung dan bangunan menunjukkan peningkatan cukup tajam pada tahun 2022 sebelum kembali menurun pada tahun 2023, yang dapat mencerminkan adanya pembangunan atau pencatatan aset baru yang bersifat sementara maupun hasil penertiban data aset.

Penurunan jumlah aset pada kategori tanah serta gedung dan bangunan juga dapat disebabkan oleh adanya proses pemindahtanganan aset, khususnya melalui hibah dan penghapusan aset yang sudah tidak digunakan atau tidak layak pakai. Hibah aset dilakukan sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, yang umumnya ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota atau satuan pendidikan (sekolah negeri) yang membutuhkan guna mendukung pelayanan pendidikan. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh penertiban dan validasi data aset, di mana aset yang tercatat ganda, tidak jelas status kepemilikannya, atau tidak lagi berada dalam penguasaan Dinas Pendidikan Aceh dikeluarkan dari daftar aset tetap, sehingga jumlah aset yang tercatat menjadi lebih akurat dan tertib secara administrasi.

Selain faktor pemindahtanganan dan penertiban data, fluktuasi jumlah aset

tetap tersebut juga menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan aset belum sepenuhnya bersifat jangka panjang dan berbasis kebutuhan riil unit kerja. Perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, serta prioritas pembangunan pendidikan pada periode tertentu turut memengaruhi jumlah aset yang dicatat setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, inventarisasi berkelanjutan, serta koordinasi antar pihak terkait, agar perubahan jumlah aset dapat dikendalikan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pada kategori jalan, irigasi, dan jaringan, jumlah aset cenderung tidak stabil dan relatif kecil, dengan fluktuasi yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi aset, khususnya aset yang mengalami kerusakan berat. Adapun aset tetap lainnya berupa buku pelajaran menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2021, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan sarana pendukung pembelajaran. Secara keseluruhan, fluktuasi jumlah aset pada setiap kategori menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Aceh masih bersifat dinamis dan memerlukan pengelolaan yang tertib, akurat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar informasi aset dapat disajikan secara andal.

Ketidakstabilan jumlah aset pada kategori jalan, irigasi, dan jaringan tersebut juga berkaitan dengan kondisi fisik aset yang banyak mengalami kerusakan berat, sehingga memerlukan penghapusan atau penanganan lanjutan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Aceh. Aset yang tidak lagi memiliki

nilai guna operasional dicatat sebagai aset rusak berat dan berpotensi dikeluarkan dari daftar aset tetap. Sementara itu, peningkatan jumlah aset tetap lainnya berupa buku pelajaran pada tahun 2023 menunjukkan adanya fokus kebijakan pada penguatan sarana pembelajaran, sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan jumlah aset tidak hanya dipengaruhi oleh pengadaan, tetapi juga oleh proses penatausahaan, pemeliharaan, serta penghapusan aset, sehingga diperlukan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan konsisten agar data aset yang disajikan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Fluktuasi jumlah aset tetap pada setiap kategori sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1 mengindikasikan adanya kelemahan dalam tahapan pengelolaan aset, khususnya pada aspek perencanaan kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset. Perubahan jumlah aset yang relatif signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan aset belum sepenuhnya disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan riil unit kerja sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

Selain itu, fluktuasi data aset juga dapat mencerminkan inventarisasi aset yang belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik aset di lapangan. Di sisi lain, adanya penurunan jumlah aset pada beberapa kategori mengindikasikan bahwa proses penghapusan aset belum sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu terhadap aset yang rusak berat atau tidak lagi memiliki nilai.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi akurasi dan keandalan data Barang Milik Aceh serta berdampak pada kualitas penyajian laporan keuangan dan laporan aset Dinas Pendidikan Aceh. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan aset yang lebih tertib, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 guna mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset pada instansi atau perusahaan dapat dilakukan melalui pencatatan aset, pembukuan, dan pelaporan dan yang lebih utama adalah pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan instansi atau perusahaan sehingga aset yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan dapat memberikan manfaat yang baik bagi instansi atau perusahaan dalam melaksanakan aktifitas operasionalnya.

Berdasarkan temuan awal peneliti, pengelolaan aset di Dinas Pendidikan Aceh masih menghadapi sejumlah permasalahan, khususnya pada aspek penatausahaan aset. Permasalahan tersebut antara lain terlihat pada pencatatan dan penginputan data aset yang belum tertib, adanya ketidaktepatan dalam penggolongan kode akun aset, serta dinamika data aset yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaporan Barang Milik Aceh (BMA) dan mengindikasikan bahwa proses pengelolaan aset, terutama pada tahap perencanaan, inventarisasi, dan penghapusan, belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020-2023”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset tetap selama periode 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh tahun 2020-2023 yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Aceh dalam pengelolaan aset tetap, khususnya pada aspek pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pendidikan Aceh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap, khususnya pada aspek perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, serta pelaporan Barang Milik Aceh agar lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019.

2. Bagi Pengurus Barang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pencatatan, pengkodean, dan inventarisasi aset tetap, sehingga dapat menjadi acuan dalam memperbaiki ketertiban administrasi dan meningkatkan akurasi data aset.

3. Bagi Pengelola Aset

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan sistem pengelolaan aset tetap, terutama dalam pengendalian, pengawasan, serta penyusunan laporan Barang Milik Aceh yang andal dan akuntabel.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai praktik pengelolaan BMD yang dianalisis berdasarkan regulasi daerah, yaitu Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019,

sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan aset daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Analisis Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020-2023.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah. Menurut Purba dan Aziza (2019), pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup barang berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari perolehan lain yang sah.

Berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan kegiatan strategis yang memerlukan integrasi antar fungsi manajerial, hukum, dan teknis. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan informasi aset yang akurat dan relevan, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap seluruh siklus pengelolaan aset menjadi landasan penting dalam menilai apakah praktik yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Aceh telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

2.1.2 Manajemen Aset

Menurut Purba dan Aziza (2019), manajemen aset merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah, namun implementasinya di lingkungan pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya sistem informasi aset yang digunakan.

Menurut Kementerian Keuangan RI (DJKN, 2022) manajemen aset adalah proses sistematis untuk mengoperasikan, memelihara, memperbaiki, dan membuang aset secara hemat biaya, termasuk biaya, risiko, dan kinerja, dalam rangka mencapai tujuan pelayanan publik dan nilai ekonomi terbaik dari aset tersebut.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Negara / daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/ daerah. Menurut Purba dan Aziza (2019), prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. *Azas Fungsional*, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. *Azas Kepastian Hukum*, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. *Azas Transparansi*, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

4. *Azas Efisiensi*, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. *Azas Akuntabilitas*, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat;
6. *Azas Kepastian Nilai*, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintahan Daerah.

2.1.3 Pengertian Aset

Aset merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dalam satuan mata uang dan digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset juga mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Purba dan Aziza (2019), aset daerah dapat berupa kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (2022) juga menyatakan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai pemerintah dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial, serta menjadi bagian penting dalam laporan keuangan

pemerintah yang andal dan transparan.

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan No 17 tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa asset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Purba dan Aziza (2019), pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) secara umum mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan aset yang tepat, sebagai dasar dalam pengadaan dan penggunaan aset sesuai fungsi pemerintahan;
2. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan secara efisien dan efektif, agar pemanfaatan aset dapat optimal dan sesuai tujuan; serta;
3. Pengawasan dan pengendalian yang bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan aset berlangsung sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah *pengelolaan* memiliki keterkaitan yang erat dengan *manajemen*. Dalam konteks administrasi publik, manajemen dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Barang Milik Daerah (BMD), sebagai bagian dari aset pemerintah, merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik yang harus

dikelola dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku. Menurut Purba dan Aziza (2019), pengelolaan aset daerah perlu memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, agar tercipta pengelolaan aset yang efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan merupakan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Golongan aset ini jelas disebutkan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai

dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Yusuf (2011) dalam bukunya 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

- a. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- b. **Pengadaan**
Pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
- c. **Penggunaan**
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- d. **Pemanfaatan**
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah sttus kepemilikan.
- e. **Pengamanan dan Pemeliharaan**
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.
- f. **Penilaian**
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset tertentu.
- g. **Pemindahtanganan**
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- h. **Pemusnahan**
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan

barang milik daerah.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola yang berada dalam penguasaannya.

j. Penatausahaan dan Pembinaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

k. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun Penatusahan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventarisasi dan pembuatan Kartu Inventarisasi Ruangan dan Kartu Inventarisasi Barang serta sistem pelaporan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Penatausahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Pembukuan

Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pembukuan dilakukan dengan cara:

- 1) Pengguna atau pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- 2) Pengguna atau kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan;

- 3) pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

b. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Buku inventarisasi tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventarisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- 1) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- 2) Usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
- 3) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Agar Buku inventaris di maksud dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Tujuan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk:

- 1) Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya;
- 2) Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat);
- 3) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga;
- 4) Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan laporan dari pengelola barang yang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan pengelola barang tahunan. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. Dan pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semesteran, dicatat secara tertib pada:

1) Laporan Mutasi Barang;

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

2) Daftar Mutasi Barang

Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.

Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan berkurang) selain mencantumkan jenis, type dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.

2.1.4 Pengelolaan Barang Milik Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan pemanfaatan aset yang efektif, efisien, serta akuntabel. Adapun maksud dari pengelolaan Barang Milik Aceh meliputi:

1. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Aceh;
2. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Aceh; dan
3. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Aceh.

Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, dijelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Aceh bertujuan sebagai berikut:

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pembangunan Aceh;
2. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Aceh yang tertib dan memenuhi asas-asasnya;
3. Mengoptimalkan penggunaan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Aceh; dan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 pada pasal 3 Tentang Ruang

Lingkup pengaturan dalam Qanun Aceh ini meliputi seluruh rangkaian atau siklus pengelolaan Barang Milik Aceh, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Menyusun kebutuhan aset/barang secara efisien dan sesuai prioritas, berdasarkan rencana kerja dan anggaran.
2. Pengadaan
Proses memperoleh barang milik Aceh baik melalui pembelian, hibah, sumbangan, atau cara sah lainnya
3. Penerimaan
Pemeriksaan fisik dan administrasi atas barang milik Aceh yang diterima sebelum digunakan.
4. Penyimpanan
Penempatan barang milik Aceh dalam tempat yang aman dan tercatat sebelum disalurkan.
5. Penyaluran
Distribusi barang milik Aceh dari penyimpanan ke unit pengguna sesuai peruntukan.
6. Penggunaan
Pemanfaatan barang milik Aceh oleh pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.
7. Pemanfaatan
Optimalisasi aset yang belum dipakai langsung, misalnya melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bentuk lainnya.
8. Pengamanan
Upaya menjaga barang agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum.
9. Pemeliharaan
Kegiatan menjaga dan merawat barang agar tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan.
10. Penilaian
Proses menentukan nilai barang milik Aceh, baik untuk tujuan pelaporan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan.
11. Pemindahtanganan
Barang Milik Aceh yang tidak lagi digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah dapat di pindahtanggankan melalui cara jual, tukar-menukar, atau hibah.
12. Penghapusan
Tindakan menghapus barang dari daftar inventaris karena rusak, hilang, atau tidak memiliki nilai guna.
13. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
Pengelola dan Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh proses pengelolaan BMA untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Adapun penatausahaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik aceh dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 26 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembukuan sebagai berikut:

1. Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pencatatan dan pendaftaran BMA ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
2. Pencatatan BMA dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
3. Kuasa Pengguna menyampaikan DBKP kepada Pengguna.
4. Pengguna menyampaikan DBP kepada Pembantu Pengelola.
5. Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran BMA dalam Daftar BMA (DBMA).

Pada pasal 28 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inventarisasi sebagai berikut:

1. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi BMA.
2. Pembantu Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi BMA paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi BMA.
3. Pelaksanaan inventarisasi BMA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Pengguna menyampaikan hasil inventarisasi kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
5. Pembantu Pengelola menghimpun dan melakukan rekapitulasi hasil inventarisasi BMA.
6. Pengguna melakukan inventarisasi BMA berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) setiap tahun.

Pada pasal 29 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan sebagai berikut:

1. Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan.
2. Laporan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.
3. Pembantu Pengelola menghimpun laporan menjadi Laporan BMA (LBMA).

2.1.5 Indikator Kesesuaian Pengelolaan Aset Tetap

Indikator kesesuaian pengelolaan aset tetap dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan Aceh telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Indikator tersebut disusun berdasarkan tahapan pengelolaan aset daerah, meliputi:

1. **Perencanaan Kebutuhan Aset**
Kesesuaian perencanaan kebutuhan aset dinilai dari adanya perencanaan yang sistematis, berbasis kebutuhan riil satuan kerja, serta didukung oleh dokumen perencanaan yang jelas.
2. **Pengadaan Aset**
Kesesuaian pengadaan aset diukur dari pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kelengkapan dokumen pengadaan.
3. **Penggunaan Aset**
Kesesuaian penggunaan aset dinilai dari pemanfaatan aset sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta penetapan status penggunaan aset secara formal.
4. **Penatausahaan Aset**
Kesesuaian penatausahaan aset diukur melalui ketertiban pencatatan, pengkodean akun aset, penginputan data dalam sistem, serta kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset.
5. **Pemeliharaan Aset**
Kesesuaian pemeliharaan aset dinilai dari adanya kegiatan pemeliharaan yang terencana, terdokumentasi, dan bertujuan untuk menjaga kondisi serta umur manfaat aset.
6. **Penghapusan Aset**
Kesesuaian penghapusan aset diukur dari pelaksanaan penghapusan terhadap aset yang rusak berat atau tidak memiliki nilai guna, sesuai prosedur dan didukung oleh dokumen penghapusan yang sah.

Berdasarkan indikator kesesuaian pengelolaan aset tetap tersebut, penelitian ini menggunakan indikator tersebut sebagai pedoman dalam menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan Aceh. Indikator ini menjadi dasar dalam mengevaluasi tingkat kesesuaian antara praktik pengelolaan aset yang dilakukan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Daulay (2019) yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini ialah bahwa sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016, dan sesuai dengan PSAP No 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, Dari sistem inventarisasi dan pelabelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini. Hal ini karena sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang. Barang yang belum ter inventarisasi dengan baik, berupa peralatan kantor di gedung-gedung atau instansi pemerintah, banyak peralatan kantor yang belum dibuat kartu inventarisasinya, sehingga banyak mengalami kendala. Dalam sistem penganggaran yang menjadi kendala yaitu anggaran pada tahun berikutnya seharusnya sudah dapat dianggarkan pada tahun sebelumnya agar kegiatan yang dilakukan untuk tahun berikutnya tidak menjadi kendala bagi dinas pendidikan.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Sari dkk (2022) yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah asset Jalan, Irigasi dan Instalasi hal tersebut karena pembangunan jalan dan irigasi memberikan kontribusi dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi yang umumnya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.

Pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi melalui perhitungan B/C ratio tahun 2014-2020 diperoleh nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, yang mana artinya ialah pengelolaan asset di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ekonomi yang mana belum memiliki kontribusi yang besar. Strategi yang tepat bagi pemerintah dengan kondisi aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu SO (strength and opportunities) yaitu Strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Niu dkk (2020) yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Namun proses pemusnahan belum dilakukan karena pemerintah daerah menilai bahwa belum ada barang milik daerah yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Kendala yang ditemui dalam pengelolaan aset yaitu rendahnya kepatuhan aparatur daerah, belum adanya peraturan daerah yang mengatur proses pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, lemahnya komitmen pimpinan serta kurangnya sumber daya dalam bentuk anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan aset daerah. Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan penilaian aset, legal audit, inventarisasi aset dan perbaikan dalam

komitmen pimpinan. Namun upaya ini masih perlu didukung dengan adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah, perbaikan dalam hal kepatuhan, sikap, persepsi, dan tanggung jawab aparatur daerah, ketegasan pimpinan, adanya strategi reward dan punishment atas kinerja aparatur daerah, melibatkan pengurus barang dalam proses perencanaan serta penggunaan SIMDA-BMD untuk proses penatausahaan pada masing-masing SKPD.

Penelitian sebelumnya terkait dengan judul penelitian pernah dilakukan oleh Wartuny (2020) dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan siklus yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 serta peraturan daerah dan peraturan bupati. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal di seluruh aspek pengelolaan.

Triandita (2022) yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi belum efektif pada beberapa dimensi, seperti tanggung jawab organisasi, pemahaman manajemen, penggunaan sistem pelacakan, serta perencanaan sistem informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti merekomendasikan perancangan sistem informasi pendukung inventarisasi aset. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	keterbatasan	Persamaan	Perbedaan
1	Daulay (2019)	Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang	Terdapat kendala dalam pengelolaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, seperti SDM yang kurang baik, inventarisasi dan pelabelan barang yang tidak dilakukan sejak 2016, banyak barang belum dibuat kartu inventaris, serta kendala dalam penganggaran untuk tahun berikutnya.	Kelebihan penelitian Daulay (2019) adalah mampu mengungkap secara rinci kendala pengelolaan BMD, terutama pada aspek SDM, inventarisasi, dan penganggaran	Keterbatasan penelitian Daulay (2019) adalah belum mengkaji kesesuaian pengelolaan BMD secara spesifik terhadap regulasi daerah serta belum menganalisis seluruh tahapan pengelolaan aset secara komprehensif	Mengenai analisis pengelolaan aset	Perbedaan lokasi dan waktu penelitian
2	Sari dkk (2020)	Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.	Aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah jalan, irigasi, dan instalasi karena mendukung perekonomian di kabupaten kuantan singing yang umumnya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.	Penelitian ini mampu mengaitkan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kontekstual sesuai karakteristik ekonomi daerah	Penelitian tersebut belum menganalisis kesesuaian pengelolaan aset berdasarkan regulasi serta belum mengkaji aspek penatausahaan aset secara rinci	Menganalisis pengelolaan aset daerah	Penelitian Risma pada PAD Kuantan Singingi, sedangkan penulis pada Dinas Pendidikan

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	Keterbatasan	Persamaan	Perbedaan
3	Niu dkk (2020)	Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan dan pengawasan.	Penelitian ini mengkaji pengelolaan aset secara komprehensif pada seluruh tahapan pengelolaan aset pemerintah daerah	Penelitian ini belum secara spesifik menilai kesesuaian pengelolaan aset terhadap regulasi daerah tertentu dan belum memfokuskan analisis pada permasalahan penatausahaan aset	Mengenai analisis pengelolaan aset	Lokasi penelitian berbeda; peneliti sebelumnya pada Pemda Bolaang Mongondow, sedangkan penulis pada Dinas Pendidikan
4	Wartuny (2020)	Analisis Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya	Pengelolaan aset oleh BPKAD sudah dilakukan dengan baik sesuai sistem dan prosedur Permendagri 19/2016, Perda, dan Perbup, namun belum semua terlaksana maksimal.	Penelitian ini menilai pengelolaan aset berdasarkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku secara jelas	Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset serta belum menganalisis tren data aset secara rinci	Menganalisis pengelolaan aset	Lokasi dan waktu penelitian berbeda; objek sebelumnya pada BPKAD Maluku Barat Daya, sedangkan penulis pada Dinas Pendidikan
5	Trianindita (2022)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung	Terdapat kendala dalam pengelolaan aset pada Dinas PU Kota Bandung terkait SDM, inventarisasi, pelabelan barang yang tidak dilakukan sejak 2016, serta kendala penganggaran yang seharusnya dipersiapkan sebelumnya utk menghindari hambatan	Penelitian ini fokus mengkaji efektivitas inventarisasi aset dan mampu mengidentifikasi kendala teknis secara rinci	Penelitian ini belum menganalisis seluruh tahapan pengelolaan aset serta belum menilai kesesuaian pengelolaan aset berdasarkan regulasi daerah secara komprehensif	Mengenai analisis pengelolaan aset	Lokasi dan waktu penelitian berbeda

Sumber: Data diolah Tahun 2025


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan praktik pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh. Regulasi yang digunakan, yaitu Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, berfungsi sebagai standar normatif yang menetapkan tahapan dan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Praktik pengelolaan aset yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh selanjutnya dianalisis menggunakan indikator kesesuaian pada setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset. Kesesuaian antara praktik dan regulasi tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat kepatuhan pengelolaan aset.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini digunakan sebagai alat evaluasi kepatuhan, yaitu untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152), desain penelitian merupakan rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian agar valid, objektif, efisien, dan efektif. Berdasarkan konsep tersebut, desain penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal, karena penelitian difokuskan pada satu unit analisis, yaitu Dinas Pendidikan Aceh. Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini bersifat non-intervensi, horizon waktu penelitian bersifat cross sectional, dan unit analisis penelitian adalah organisasi, yaitu Dinas Pendidikan Aceh sebagai pengelola Barang Milik Aceh.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Aceh 2020-2023. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Dinas Pendidikan Aceh. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Aceh 2020-2023.

3.1.2 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal di mana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Aceh 2020-2023.

3.1.3 Horizon Waktu

Menurut Sugiyono (2020) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu.

3.1.4 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk dianalisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Tingkat analisis menunjukkan bahwa unit pada tingkat yang lebih rendah tercakup dalam unit pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penentuan unit analisis harus disesuaikan dengan sifat informasi yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada aspek keuangan secara umum, melainkan pada proses pengelolaan aset tetap sebagai objek analisis utama.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya.

Menurut Sutopo (2018), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh". Menurut Sugiyono (2019:147) Data yang di pergunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dan menelaah berbagai dokumen yang relevan, baik berupa literatur, buku, maupun hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Aceh seperti profil instansi, data pengelolaan aset tetap, dan laporan Barang Milik Aceh. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi terstruktur kepada informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset, yaitu pengurus barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan aset dan kendala yang dihadapi. Untuk melengkapi data tersebut, dilakukan observasi terbatas melalui pengamatan langsung terhadap kondisi fisik aset dan kegiatan inventarisasi aset guna membandingkan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi aset di lapangan.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang berada dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menerapkan triangulasi sebagai teknik validasi data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kesenjangan (gap analysis), yaitu dengan membandingkan ketentuan pengelolaan aset tetap yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 dengan praktik pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Aceh. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian serta kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan aset tetap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Aceh

Dinas Pendidikan Aceh merupakan instansi Pemerintah Aceh yang bertugas menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh. Dinas Pendidikan Aceh memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh. Dinas Pendidikan Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh.

Dinas Pendidikan Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah dan kekhususan Aceh di bidang pendidikan. Pembentukan Dinas Pendidikan Aceh merupakan hasil penataan kelembagaan perangkat Aceh yang sebelumnya menyatu dalam struktur organisasi pemerintahan daerah dengan cakupan urusan pendidikan yang lebih terbatas. Konsekuensi yuridis dari penetapan Qanun tersebut berimplikasi pada penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan Aceh secara lebih spesifik dan terfokus, khususnya dalam perumusan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berdampak strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Aceh secara berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Aceh tidak hanya berperan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan pendidikan formal semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan melalui perumusan kebijakan, pengawasan satuan pendidikan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh.

Konsekuensi lain dari penataan kelembagaan perangkat Aceh memberikan ruang dan kewenangan yang lebih luas serta terfokus bagi Dinas Pendidikan Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh memiliki peran strategis dalam penetapan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan standar pendidikan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di wilayah Aceh. Kedudukan dan fungsi yang strategis tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Aceh yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Dinas Pendidikan Aceh, sehingga mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Aceh secara berkelanjutan.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Aceh

Adapun visi dan misi dari Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

VISI:

“Terwujudnya Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing Berlandaskan Dinul Islam”.

MISI:

1. Peningkatan Mutu Kompetensi Lulusan Yang Berdaya Saing.
2. Pemerataan dan Peningkatan Layanan Akses Satuan Pendidikan.
3. Peningkatan Standar Pelayanan Pendidikan Yang Profesional Akuntabel dan Efisien.
4. Pengintegrasian Pendidikan Berbasis Karakter Kedalam Penerapan Nilai-Nilai Budaya Aceh dan Dinul Islam.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Aceh**Tugas:**

“Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran”.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan Aceh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketata usahaan dinas
2. Penyusunan program kerjat ahunan, jangka menengah dan jangka Panjang
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidangpendidikan dan pengajaran
4. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum

dibidang pendidikan dan pengajaran

5. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
6. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran
7. Pembinaan peserta didik
8. Pembinaan guru dan tenaga kependidikan
9. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan
10. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industry
11. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan
12. Pelaksanaan pengelolaan dan dekonsentrasi
13. Pelaksanaan penanggung jawab kegiatan rutin dan pembangunan
14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
15. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
16. Pembinaan Cabang Dinas dan UPTD
17. Pembinaan UPTD Satuan Pendidikan Formal

4.1.4 Struktur Organisasi


Secara umum struktur organisasi Dinas disusun sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahi beberapa bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

- b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
6. Bidang Sarana dan Prasana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik);
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - c. Seksi Layanan dan Publikasi.
8. Cabang Dinas Wilayah 23 Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Manajemen Guru, Tenaga Kependidikan dan Mutu Kesiswaan;
 - c. Seksi Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
 - b. Jabatan Fungsional Perencana
 - c. Jabatan Fungsional Arsiparis
10. Satuan Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA) di 23 Kabupaten/Kota;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 23 Kabupaten/Kota, dan;

c. Sekolah Luar Biasa (SLB) di 23 Kabupaten/Kota.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Aceh



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh 2025

4.2 Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dinas Pendidikan Aceh 2020-2023

Pengelolaan aset tetap perlu dilaksanakan secara tertib dan sistematis agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat oleh pengambil kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen administrasi dan formulir yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh yang mengatur bahwa pengelolaan aset tetap

harus didukung oleh penatausahaan yang meliputi pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara tertib. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala pada aspek penatausahaan, terutama terkait ketepatan pencatatan data aset, sehingga tujuan pengelolaan aset tetap sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Selain itu, pengelolaan aset juga disajikan dalam bentuk data dan informasi aset yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan terkait pengelolaan aset tetap. Implementasi kebijakan pengelolaan aset tersebut dilaksanakan melalui tahapan proses pengelolaan aset secara umum, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, hingga penghapusan asset.

Suatu prosedur dalam pengelolaan aset tetap atau Barang Milik Aceh harus mampu mendukung tertibnya mekanisme pengelolaan aset yang merupakan suatu siklus yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu:

A. Pejabat Pengelola Barang Milik Aceh

Acuan pengelolaan Barang Milik Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh serta peraturan pelaksana lainnya yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan pejabat yang berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan aset tetap diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh, termasuk Dinas Pendidikan Aceh, untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Gubernur Aceh atau pejabat yang berwenang.

Kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Aceh, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Aceh. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Gubernur Aceh dibantu oleh perangkat dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan aset tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Pengelola barang;
- b. Pejabat penatausahaan barang;
- c. Pengguna barang/kuasa pengguna barang;
- d. Pejabat penatausahaan pengguna barang;
- e. Pengurus barang pengelola;
- f. Pengurus barang pengguna;
- g. Pengurus barang pembantu.

Pengelola Barang Milik Aceh dipegang oleh Sekretaris Daerah Aceh. Pejabat Penatausahaan Barang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, yang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh atas usul Pengguna Barang. Sedangkan Pengurus Barang Pengelola merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Aceh atas usul Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur Aceh atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa Gubernur Aceh merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Aceh dan bertanggung jawab melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Berdasarkan hasil penelitian, struktur pejabat pengelola aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah dibentuk sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, yang melibatkan pengguna barang dan pengurus barang dalam pelaksanaan pengelolaan aset. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterbatasan koordinasi dan pengendalian antar pejabat pengelola aset, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan dan pembaruan data aset tetap.

B. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran Barang Milik Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh dilaksanakan dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Aceh. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perencanaan kebutuhan Barang Milik Aceh menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam pengimplementasiannya, kebijakan pembangunan daerah di Aceh harus dilaksanakan secara komprehensif dengan memastikan adanya kebijakan pembangunan yang terintegrasi, konsisten, dan terpadu, serta mengedepankan prinsip kedisiplinan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Aceh untuk menghubungkan pengadaan barang pada periode sebelumnya dengan kondisi yang sedang berjalan, sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan pada periode yang akan datang.

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan Barang Milik Aceh didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai

dengan anggaran yang tersedia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Dalam pelaksanaannya, perencanaan kebutuhan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis barang yang dibutuhkan;
- b. Lokasi atau tempat barang tersebut dibutuhkan;
- c. Waktu atau periode barang tersebut dibutuhkan;
- d. Perkiraan biaya yang diperlukan;
- e. Pihak yang bertanggung jawab mengurus dan pihak yang menggunakan barang;
- f. Alasan atau dasar kebutuhan barang;
- g. Cara pengadaan Barang Milik Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan kebutuhan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh disusun berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja dan disesuaikan dengan beban tugas serta anggaran yang tersedia. Namun demikian, perencanaan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh data inventarisasi aset yang mutakhir, sehingga keterkaitan antara kondisi aset yang ada dengan kebutuhan aset yang direncanakan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural perencanaan kebutuhan aset telah mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi data inventarisasi aset dengan proses perencanaan dan penganggaran.

C. Pengadaan Barang Milik Aceh

Pengadaan Barang Milik Aceh merupakan kegiatan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengadaan Barang Milik Aceh

dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesainya proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

Secara umum, tujuan pengadaan Barang Milik Aceh adalah untuk memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pelaksanaannya dilakukan secara tepat waktu. Proses pelaksanaan pengadaan Barang Milik Aceh tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, khususnya pada ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh secara umum telah mengikuti mekanisme dan prosedur pengadaan yang ditetapkan. Tujuan pengadaan, yaitu memperoleh barang dengan jumlah, mutu, dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara tepat waktu, telah diupayakan dalam praktik. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada tahap pasca-pengadaan, khususnya terkait keterlambatan pencatatan dan penatausahaan aset hasil pengadaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, integrasi antara pengadaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya berjalan optimal.

D. Penggunaan

Penggunaan aset tetap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan aset tetap yang termasuk dalam

Barang Milik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Aceh. Penetapan status penggunaan aset tetap dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Aceh, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh mencakup berbagai jenis aset yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional dan pelayanan pendidikan. Aset tetap berupa tanah dimanfaatkan untuk bangunan mess, wisma, dan asrama, sementara peralatan dan mesin seperti papan tulis, meja, kursi, serta perlengkapan pendukung pembelajaran lainnya digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, aset tetap berupa gedung dan bangunan dimanfaatkan sebagai sarana perkantoran dan fasilitas pendidikan, sedangkan aset jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk mendukung akses dan kelancaran kegiatan operasional, termasuk aset yang berada dalam kondisi rusak berat.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa belum seluruh aset tetap digunakan secara optimal sesuai dengan kondisi dan fungsinya, khususnya aset yang berada dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat sebagai aset aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset dengan status penggunaannya, sehingga pengelolaan aset tetap pada tahap penggunaan masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019.

E. Pemanfaatan

Upaya Pemerintah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dihadapkan pada keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam konteks tersebut, ketersediaan Barang Milik Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk pada Dinas Pendidikan Aceh, seharusnya dapat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Ketentuan mengenai pemanfaatan diatur dalam Bab VII yang menegaskan bahwa pemanfaatan aset dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat aset tanpa mengubah status kepemilikan Barang Milik Aceh. Namun demikian, masih ditemukan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan perencanaan pemanfaatan dan belum adanya skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pemanfaatan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan perencanaan dan pengawasan agar pemanfaatan aset dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi penyelenggaraan Pendidikan.

F. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan merupakan kegiatan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Aceh yang dilakukan melalui pengamanan fisik, administratif, dan upaya hukum, sedangkan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar aset tetap selalu berada dalam kondisi baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ketentuan mengenai pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, khususnya pada Bab VIII, yang menegaskan bahwa setiap Barang Milik Aceh wajib diamankan dan dipelihara guna menjamin keberlangsungan fungsi serta nilai manfaat aset.

Pengamanan terhadap aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh, khususnya aset berupa barang inventaris yang digunakan dalam kegiatan operasional, dilakukan melalui pengamanan fisik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengamanan administratif dilakukan dengan kelengkapan dan penataan dokumen kepemilikan serta pencatatan aset tetap secara tertib, sehingga aset yang dimiliki memiliki kejelasan status dan jaminan hukum yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang dan hasil observasi lapangan, pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh, khususnya aset berupa barang inventaris yang digunakan dalam kegiatan operasional, telah dilakukan melalui pengamanan fisik dan administratif. Pengamanan fisik dilakukan dengan menempatkan aset pada lokasi yang sesuai dengan fungsi dan penggunaannya, sedangkan pengamanan administratif dilakukan melalui kelengkapan dokumen kepemilikan, pencatatan aset dalam kartu inventaris

barang, serta penataan dokumen pendukung lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan status kepemilikan aset dan menjamin kepastian hukum terhadap Barang Milik Aceh yang dikelola.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan aset yang kondisi fisiknya kurang terawat serta belum didukung oleh jadwal pemeliharaan yang terencana dan terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengamanan dan pemeliharaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan pada aspek pengawasan, pendokumentasian, dan perencanaan pemeliharaan agar aset tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

G. Penilaian

Penilaian merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini atas nilai suatu objek penilaian pada waktu tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Aceh. Nilai yang dihasilkan dari kegiatan penilaian tersebut adalah nilai wajar, yang merupakan padanan dari nilai pasar dalam konteks akuntansi pemerintahan. Penilaian aset tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan Barang Milik Aceh karena berkaitan langsung dengan kepastian nilai, yaitu ketepatan jumlah dan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian Barang Milik Aceh dilakukan dalam rangka penyusunan neraca

Pemerintah Aceh, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset tetap. Penilaian Barang Milik Aceh merupakan implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu ketepatan jumlah dan nilai aset tetap dalam rangka optimalisasi pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Aceh serta sebagai dasar penyusunan neraca Pemerintah Aceh. Penilaian Barang Milik Aceh dilakukan dalam rangka sebagai berikut:

1. Penyusunan Neraca Pemerintah Aceh

Penilaian kembali atas Barang Milik Aceh dilakukan terhadap aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penilaian aset tetap tersebut bertujuan untuk menyajikan nilai yang wajar dan andal dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh.

2. Pemanfaatan atau Pemindahtanganan

Penilaian Barang Milik Aceh dalam rangka pemanfaatan meliputi sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), serta Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Sementara itu, penilaian dalam rangka pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Aceh.

Peraturan mengenai penilaian aset tetap diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilaksanakan sebagai

bagian dari pengelolaan Barang Milik Aceh, khususnya untuk kepentingan penyusunan neraca Pemerintah Aceh dan penetapan nilai aset secara wajar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang dan telaah dokumen pengelolaan aset, penilaian aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh pada umumnya dilakukan untuk kepentingan penyusunan neraca Pemerintah Aceh. Namun demikian, penilaian kembali terhadap seluruh aset tetap belum dilakukan secara menyeluruh dan berkala, khususnya terhadap aset yang telah lama digunakan dan mengalami perubahan kondisi fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan penilaian aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan pelaksanaan penilaian secara lebih sistematis dan berkelanjutan guna menjamin kepastian nilai dan keandalan data aset tetap.

H. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan Barang Milik Aceh merupakan pengalihan kepemilikan aset tetap kepada pihak lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, bentuk pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Aceh. Pemindahtanganan aset tetap dilakukan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah tidak digunakan atau tidak lagi memiliki nilai manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan.

1) Penjualan

Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Aceh kepada pihak lain dengan memperoleh penggantian dalam bentuk uang. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, penjualan aset tetap dilaksanakan melalui mekanisme lelang yang diumumkan secara terbuka dan dilaksanakan di hadapan pejabat lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat. Dalam kondisi tertentu, seperti aset yang bersifat khusus atau aset lain yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh, penjualan dapat dilakukan melalui Panitia Pelelangan Terbatas yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Daerah. Seluruh hasil penjualan atau pelelangan wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Aceh sebagai penerimaan daerah.

2) Tukar Menukar

Tukar menukar merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Aceh yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah, atau dengan pihak lain, dengan ketentuan nilai aset yang dipertukarkan harus seimbang dan setara. Mekanisme tukar menukar dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Aceh melalui tukar menukar wajib didahului dengan penilaian untuk menentukan nilai wajar aset serta memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hibah

Hibah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Aceh tanpa memperoleh penggantian, baik dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah daerah lain maupun kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan. Pemberian hibah dipertimbangkan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, dan pendidikan, serta tidak bersifat komersial. Dalam konteks Dinas Pendidikan Aceh, hibah dapat dilakukan terhadap aset tetap tertentu, seperti buku pelajaran atau sarana pendukung pendidikan lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang.

4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula termasuk kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha, serta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahtanganan yang dilakukan terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang rusak berat, serta aset tetap lainnya berupa buku pelajaran. Pelaksanaan pemindahtanganan tersebut berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, khususnya ketentuan mengenai penjualan melalui lelang, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal, dengan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan barang milik daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang dan hasil observasi, pemindahtanganan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan secara selektif dan terbatas pada aset tertentu, seperti tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang mengalami rusak berat, serta aset tetap lainnya berupa buku pelajaran. Pelaksanaan pemindahtanganan tersebut telah berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, khususnya ketentuan mengenai penjualan melalui lelang, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. Namun demikian, dalam praktiknya proses pemindahtanganan memerlukan waktu yang relatif panjang karena harus melalui tahapan administrasi, penilaian, dan persetujuan pejabat berwenang, sehingga pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin setiap tahun.

I. Pemusnahan

Pemusnahan Barang Milik Aceh dilakukan terhadap aset tetap yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu aset yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan. Tidak dapat

digunakan berkaitan dengan kondisi barang yang tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya, tidak dapat dimanfaatkan berkaitan dengan ketidakmampuan barang untuk memberikan manfaat secara ekonomis maupun fungsional, sedangkan tidak dapat dipindahtangankan berkaitan dengan kondisi barang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemindahtanganan. Selain itu, pemusnahan juga dapat dilakukan berdasarkan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Aceh wajib memperhatikan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, serta pengendalian pengelolaan aset tetap. Pemusnahan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan kelengkapan dokumen administrasi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang dan hasil observasi lapangan, pemusnahan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan secara terbatas dan selektif terhadap aset-aset tertentu yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak lagi memiliki nilai manfaat. Pemusnahan tersebut umumnya dilakukan setelah melalui proses penilaian kondisi barang serta pertimbangan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun cara pemusnahan Barang Milik Aceh dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan,

atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan metode pemusnahan disesuaikan dengan jenis aset tetap, kondisi barang, serta aspek keamanan dan lingkungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa metode pemusnahan yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Aceh telah mempertimbangkan aspek keamanan dan lingkungan, namun belum didukung oleh jadwal pemusnahan yang terencana dan terdokumentasi secara sistematis.

J. Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik Aceh dari daftar inventaris karena aset tetap tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Aceh. Penghapusan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan Barang Milik Aceh dilakukan setelah aset tetap tersebut memenuhi kriteria untuk dihapuskan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, yaitu karena rusak berat, usang, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penghapusan dilaksanakan berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam keputusan penghapusan aset tetap.

Pelaksanaan penghapusan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tertib administrasi, kepastian

hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan dilaksanakannya penghapusan sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, diharapkan data aset tetap yang tercatat pada Dinas Pendidikan Aceh dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta mendukung penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh yang andal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang dan telaah dokumen pengelolaan aset, pelaksanaan penghapusan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan melalui tahapan administrasi yang meliputi identifikasi kondisi aset, pengusulan penghapusan, serta penerbitan keputusan penghapusan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan penghapusan tersebut bertujuan untuk menertibkan pencatatan aset tetap agar data aset yang tercantum dalam daftar inventaris sesuai dengan kondisi riil aset di lapangan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penghapusan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, pelaksanaan penghapusan belum dilakukan secara rutin setiap tahun dan masih bergantung pada hasil identifikasi aset rusak berat serta kesiapan dokumen pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penghapusan aset tetap telah mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan perencanaan dan penjadwalan penghapusan agar pengelolaan aset tetap dapat berjalan lebih efektif dan tertib.

K. Penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Aceh merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Penatausahaan aset tetap bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi serta menghasilkan data aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh:

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Aceh ke dalam daftar barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi aset yang berada di bawah penguasaan pengguna barang. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, pembukuan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah dilakukan melalui pencatatan aset ke dalam daftar inventaris barang sesuai dengan ketentuan kodefikasi aset. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aset yang pencatatannya belum sepenuhnya diperbarui sesuai dengan kondisi terakhir aset di lapangan.

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Aceh secara periodik guna memperoleh data aset yang akurat dan mutakhir. Berdasarkan hasil observasi, inventarisasi aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan secara berkala melalui kegiatan pendataan fisik aset yang berada di masing-masing unit kerja. Meskipun demikian, inventarisasi belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada seluruh jenis aset, sehingga masih terdapat perbedaan antara data administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian data dan informasi Barang Milik Aceh oleh unit penatausahaan kepada pengguna barang dan pengelola barang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset tetap. Berdasarkan hasil wawancara, pelaporan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah disusun dan disampaikan secara periodik sebagai bagian dari laporan pengelolaan Barang Milik Aceh. Namun demikian, pelaporan masih memerlukan peningkatan dari sisi ketepatan waktu dan kelengkapan informasi agar dapat mendukung pengambilan keputusan secara optimal.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna Barang Milik Aceh berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan atas Barang Milik Aceh yang berada dalam penguasaannya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Aceh dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap secara tertib, akurat, dan akuntabel. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh secara normatif telah mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, tetapi dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan koordinasi, pembaruan data, dan penguatan pengawasan agar penatausahaan aset tetap dapat berjalan lebih optimal.

L. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Aceh merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Pemerintah Aceh berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pengelolaan Barang Milik Aceh guna mewujudkan tertib administrasi, efektivitas pengelolaan, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, pengendalian pengelolaan Barang Milik Aceh dilaksanakan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Aceh, yang bertanggung jawab

atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh, termasuk Dinas Pendidikan Aceh. Dalam pelaksanaannya, pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pengamanan Barang Milik Aceh yang berada di bawah penguasaannya.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Aceh, dapat diberikan insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik Aceh yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah. Pemberian insentif atau tunjangan khusus tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, khususnya melalui Inspektorat Aceh sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Barang Milik Aceh.

Selain itu, dalam rangka mendorong tertib administrasi pengelolaan

Barang Milik Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 juga mengatur kemungkinan pemberian insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Aceh dan menghasilkan pendapatan serta penerimaan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, pemberian insentif atau tunjangan khusus tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, serta kemampuan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Namun demikian, dalam praktiknya pembinaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal intensitas monitoring, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta konsistensi evaluasi agar pengelolaan aset tetap dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

M. Ganti Rugi dan Sanksi

Setiap aset tetap yang hilang atau mengalami kerugian akibat kelalaian bendahara, pejabat, atau pegawai wajib dikenakan tuntutan ganti rugi atas Barang Milik Aceh. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pengelolaan Barang Milik Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang bertujuan untuk menjaga keamanan, keberlangsungan, dan ketertiban pengelolaan aset daerah. Dalam penelitian ini, analisis implementasi kebijakan pengelolaan aset difokuskan pada Dinas Pendidikan Aceh, khususnya dalam pengelolaan aset tetap, guna

menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi dan sanksi atas kerugian daerah akibat kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaan aset tetap telah diatur secara jelas dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap kerugian daerah yang timbul harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang lalai atau melanggar ketentuan, baik melalui mekanisme penggantian kerugian maupun penerapan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik Aceh pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas Pendidikan Aceh, dilakukan melalui kerja sama antara pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengurus barang. Koordinasi tersebut mencakup pengelolaan aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Setelah pelaksanaan pengelolaan aset, pengurus barang wajib menyusun laporan penerimaan, penyaluran, serta kondisi dan persediaan barang milik Aceh kepada Kepala SKPD. Seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan aset tetap wajib berkoordinasi dengan pengurus barang guna menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan ketentuan ganti rugi dan sanksi dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan

pengelolaan aset tetap melibatkan koordinasi antara pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengurus barang, sehingga kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pengawasan, telah ditetapkan secara jelas.

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan Barang Milik Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh dilakukan melalui kerja sama antarunit yang mencakup pengelolaan aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Setelah pelaksanaan pengelolaan aset, pengurus barang wajib menyusun laporan penerimaan, penyaluran, serta kondisi dan persediaan Barang Milik Aceh kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi ketentuan ganti rugi dan sanksi dalam pengelolaan aset tetap. Hambatan tersebut antara lain masih terbatasnya pemahaman sebagian pengguna barang terhadap ketentuan pengelolaan aset tetap serta adanya kecenderungan kepentingan tertentu dalam pemanfaatan Barang Milik Aceh yang berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan ganti rugi dan sanksi telah mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, masih diperlukan penguatan sosialisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang

lebih konsisten agar penerapan ganti rugi dan sanksi dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan aset yang telah dijelaskan sebelumnya dan mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, khususnya pada aspek penggunaan barang, dimana terdapat pengguna yang belum sepenuhnya memahami batasan pemanfaatan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pembinaan dan pengawasan. Seluruh tahapan tersebut secara normatif telah mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, sehingga secara umum pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan aset tetap. Kendala tersebut terutama ditemukan pada aspek penggunaan dan pemanfaatan barang, di mana masih terdapat pengguna barang yang belum sepenuhnya memahami batasan pemanfaatan aset tetap sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, belum optimalnya penatausahaan dan pembaruan data aset, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap tersebut secara normatif telah mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek penggunaan, penatausahaan, dan pemanfaatan aset, sehingga masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Aceh antara lain masih terbatasnya pemahaman pengguna barang terhadap ketentuan pengelolaan aset tetap sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, belum optimalnya pembaruan dan kesesuaian data aset antara administrasi dan kondisi fisik di lapangan, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap yang masih perlu ditingkatkan. Kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas

pengelolaan aset tetap secara keseluruhan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Dinas Pendidikan Aceh disarankan untuk meningkatkan pemahaman pengguna barang dan pengurus barang melalui sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan aset tetap sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019, serta memperkuat pengawasan internal agar pemanfaatan aset tetap dapat dilakukan secara tertib, efektif, dan akuntabel.
2. Untuk Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh, khususnya melalui peran Inspektorat Aceh, serta mendorong pembaruan data aset secara berkala.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna menilai efektivitas pengelolaan aset tetap secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, C. F. (2019). *Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang* (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). *Aset negara dan pengelolaannya: Pilar utama laporan keuangan pemerintah yang andal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Nabila Nisa Fauziah, Saifullah Zakaria, Desi Yunita. 2023. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021*. E-ISSN :2776-4028
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2020). Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Goodwill: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 55–67.
- Pemerintah Aceh. (2019). *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 108 Tahun 2016. *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (28). *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK06/2013 *tentang Penyusutan barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat*.
- Permendagri No. 7 Tahun 2024. *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 152–1642019.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Sari, R., Harlen, & Konita, S. E. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, 16(1).

Setiawan, A., & Lestari, N. (2020). Pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap kualitas proses pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 5(2), 112–120

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutopo, H. B. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Triandita, D. A. (2022). *Analisis efektivitas pengelolaan inventarisasi aset Dinas Pekerjaan Umum Kota. Bandung, 13-14 Juli 2022*

Wartuny, S (2022). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Kumpulan Jurnal; *Kumpulan Artikel Akuntansi Volume 1, Nomor 1. Hlm 22 – 33*